



# MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 8, No. 1, 2019 (1-18)

## **PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM NAKHON SI THAMMARAT THAILAND DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA THAILAND**

**Diah Ayu Ningtias Dan Abdul Wahab**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

### **Abstrak**

Thailand merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha, sedangkan yang beragama Islam hanya 10% dari jumlah penduduk keseluruhan. Pernikahan beda agama di negara Thailand dalam kenyataannya sudah sering terjadi. Permasalahan dalam pernikahan beda agama di Thailand ini adalah belum ada aturan secara tegas mengenai dapat atau tidaknya pernikahan tersebut dilaksanakan. Dalam Undang-undang pernikahan Thailand tidak diatur tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kata kunci : Peran Majelis Agama Islam, Pernikahan Beda Agama, Hukum Keluarga Thailand

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan bagi umat manusia merupakan suatu yang dianggap sakral mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum apa pun nama atau sebutannya yang mengatur pergaulan hidup mereka.<sup>1</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi modern, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi. Hubungan manusia telah berkembang begitu pesat, sehingga menembus dinding yang menjadi pemisah bagi kelangsungan hidup manusia. Adakalanya apa yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat aturan yang sudah ada. Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak tersebut adalah masalah pernikahan, yaitu sering terjadinya pernikahan beda Agama.

Membahas tentang masalah praktik pernikahan beda agama merupakan sebuah realitas dan sudah dianggap lazim dimana-mana. Banyak pasangan suami istri berbeda agama, dan mereka tampak hidup rukun. Dari sini ada semacam anggapan dari sementara pihak, bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi seseorang untuk menikah. Alasannya, perkawinan adalah hak asasi.<sup>2</sup>

Pernikahan beda agama di negara Thailand dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Permasalahan dalam pernikahan beda agama ini adalah belum ada aturan secara tegas mengenai dapat atau tidaknya pernikahan tersebut dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keraguan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama. Disamping itu pernikahan beda agama juga akan memicu timbulnya permasalahan sosial dan hukum.

Di dalam Undang-undang pernikahan sendiri tidak diatur tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam Undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan pernikahan di Thailand,

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 1, 1.

<sup>2</sup>Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), Cet. 1, 64.

dimana aturan-aturan pernikahan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan pernikahan kepada agama, maka pernikahan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya pernikahan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaan. Namun sah dan tidaknya suatu perkawinan di Thailand apabila telah direstui oleh kedua keluarga pasangan masing-masing pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan dan juga telah dicatatkan pada pencatatan perkawinan Negara. Bahkan perkawinan beda agama juga tetap dapat disahkan oleh Negara di Thailand.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama yang terjadi di Thailand, menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama di Nakhon Si Thammarat Thailand, bagaimana peran MAI Nakhon Si Thammarat dalam pernikahan beda agama serta bagaimana peran MAI Nakhon Si Thammarat Thailand dalam pernikahan beda agama perspektif Undang-undang Hukum Keluarga Thailand.

## **B. PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang berbeda agama. Masalah pernikahan beda agama terbagi menjadi dua kasus, yaitu pernikahan antara laki-laki non muslim dengan wanita non muslim dan laki-laki non muslim dengan wanita muslim.

### **1. Pernikahan beda agama perspektif fiqh**

Dalam Islam pernikahan beda agama pada prinsipnya tidak memperkenankan adanya pernikahan beda agama. Dalam Al Quran dengan tegas dilarang pernikahan antara orang Islam dengan orang non Islam seperti yang tertulis dalam Al Quran yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin)*

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah: 221)<sup>3</sup>

Larangan pernikahan dalam surat Al Baqarah ayat 221 berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang non muslim (musyrik).<sup>4</sup> dalam ayat ini diatas terdapat keterangan agar orang muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang musyrik dan atheis, untuk menggiring meninggalkan agama islam dengan menawarkan perempuannya yang cantik untuk dikawini.<sup>5</sup>

Dalam bukunya *Fiqh lima Madzab* Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berlainan agama, semua ulama madzab sepakat bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dekat dengan kitab suci. Karena orang-orang yang masuk kategori ini adalah penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bintang dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang zindik yang tidak percaya kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Berikut ini akan dikaji fenomena pernikahan lintas agama perspektif fiqih :

a. Seorang muslim dengan *Ahl al-Kitāb*

Yang pertama jumbuh ulama sepakat bahwa agama islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan *Ahl al-Kitāb* (yahudi dan nasrani),<sup>7</sup> sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 5, sebagai berikut :

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ ۖ جَلٌّ لَّهُمْ ۖ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ  
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Sygma, 2014), 35.

<sup>4</sup>O. S. Eoh., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 117.

<sup>5</sup>Mahjuddin, *Masail al-Fiqhiyyah (Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), 42.

<sup>6</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2007), cet ke-19, 336.

<sup>7</sup>Muhammad..., *Fiqh Lima*..., 336.

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amalannya dan ia hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>8</sup>

Namun dalam hal ini al-Syafi’i mengkategorikan *Ahl al-Kitāb* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan dari bangsa Israel, bukan termasuk bangsa-bangsa lain sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ada dua alasan al-Syafi’i menggolongkannya, pertama karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk orang-orang bangsa Israel. Kedua lafadz *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam surat Al Maidah menunjuk kepada kedua kelompok Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Sehingga menurut pendapat al-Syafi’i mengenai perempuan *Ahl al-Kitāb* yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama keturunan nenek moyang yang hidupnya pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW (yaitu sebelum Al Quran diturunkan) itu diperbolehkan untuk menikahinya. Namun ketika perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah Al Quran diturunkan maka perempuan tersebut tidak dianggap *Ahl al-Kitāb*. Karena terdapat perkataan *min qablikum* (dari sebelum kamu) dalam ayat 5 Al Maidah. Karena lafadz tersebut menjadi *qayid* bagi ahl al-Kitāb yang dimaksud.<sup>9</sup>

Sebaliknya dengan Imam Maliki, ia mengajukan dua alternatif pandangan. Pertama, menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* itu hukumnya makruh sama sekali, baik perempuan tersebut kafir dzimmi maupun penduduk dar al-harbi. Kedua, menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* itu bukan makruh karena Al Quran mendiamkan, maka dianggap sebagai persetujuan, jadi menikah dengan

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah dan Tajwid*, 107.

<sup>9</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), juz 4, 287-289.

perempuan *Ahl al-Kitāb* itu boleh-boleh saja. Dan pendapat beliau juga tidak jauh berbeda dengan Abu Hanifah.<sup>10</sup>

Pada dasarnya ulama Madzhab menunjukkan tidak senangnya pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* di negeri muslim lantaran bagi perempuan *Ahl al-Kitāb* tidak ada larangan meminum anggur, makan daging babi, atau pergi ke gereja. Padahal cara ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku anak-anaknya. Bagi mereka (*Ahl al-Kitāb*) tidak ada keharusan kalau kedua orang tuanya dari golongan *Ahl al-Kitāb*. Pernikahan akan tetap sah sekalipun ayahnya dari golongan *Ahl al-Kitāb* dan ibunya seorang penyembah berhala. Madzab Hambali meyakini bahwa kedua orang tua perempuan itu haruslah dari golongan *Ahl al-Kitāb*.<sup>11</sup>

b. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan penyembah berhala (musyrik). Mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (musyrik), dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 221 dijelaskan “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”<sup>12</sup>

Ayat ini turun bertalian dengan kejadian Abi Martsad Al Ghanawi, yang juga disebut orang Martsad Ibnu Abi Martsad, sedang namanya sendiri Kun Nas bin Hashin Al Ghanawi. Dia dikirim oleh Rosululloh secara rahasia di Makkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari sana. Sedang di Makkah pada jaman jahiliyah dulu dia punya teman perempuan yang dicintainya, namanya “*Inaq*”, perempuan ini lalu datang kepadanya, maka kata Martsad kepadanya : “Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan-perbuatan jahuliyah dulu.” Lalu kata Inaq : “kalau begitu kawini saja saya.” Jawab Martsad : “nanti saya minta izin dulu kepada Rosululloh.” Lalu datang pada Rosululloh minta izin. Tetapi beliau melarang mengawininya, sebab ia sudah Islam sedang perempuan itu masih musyrik.<sup>13</sup>

Hukum tidak diperbolehkannya menikah dengan perempuan-perempuan musyrik yang menyembah berhala ini telah ditetapkan dalam Al Quran, begitu

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 164.

<sup>11</sup>A. Rahman I. DOI. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), 180.

<sup>12</sup>Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet 1, (Bandung : Mizan, 2002), 55.

<sup>13</sup>*Ibid.*, 67.

juga Ijma' Ulama. Para ulama telah menyepakati haramnya pernikahan yang seperti itu.<sup>14</sup>

c. Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Untuk pernikahan antara laki-laki non Muslim dengan wanita muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita muslim haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non muslim.<sup>15</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 221 bahwa laki-laki dan perempuan islam dilarang menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik atau kafir, karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa mereka atau orang-orang musyrik itu akan membawa kearah neraka, sedangkan Allah SWT akan membawa kamu ke surga dan ampunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam melarang perkawinan beda agama baik itu laki-laki atau perempuan.

2. Teori pernikahan beda agama

a. Menurut Agama Budha

Perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha.<sup>16</sup> Tujuan perkawinan menurut agama Budha yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga bahagia yang diberkahi oleh *Sanghyang Adi Budha*/Tuhan Yang maha Esa, para Budha dan para *Bodhisatwa-Mahatsatwa*).<sup>17</sup>

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama Budha adalah kedua mempelai harus saling menyetujui dan cinta mencintai, umur kedua mempelai adalah lebih dari 20 tahun, diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan, diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.<sup>18</sup> Sehingga dalam agama Budha tidak ada aturan yang mengharuskan pernikahan dilakukan seagama.

b. Menurut Agama Kristen

Gereja Kristen berpendapat bahwa agar perkawinannya itu sah, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara maupun hukum Tuhan. Sesuai

<sup>14</sup>Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Minoritas*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), 117.

<sup>15</sup>Salma..., *Hukum Perkawinan...*, 34.

<sup>16</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undag-undag Perkawinan No. 1/1974*, cet 1, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986),50.

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, (Bandung : Mandar Maju, 2003),25.

<sup>18</sup>*Ibid.*,32.

dengan hukum negara yaitu pernikahan tersebut dicatatkan di kantor Catatan Sipil, agar pernikahan itu diakui sah secara Negara oleh hukum negara sedangkan sesuai hukum agama yaitu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.
- 2) Kedua mempelai beragama Kristen
- 3) Kedua calon mempelai harus sudah dewasa
- 4) Harus dihadiri saksi
- 5) Dan disaksikan oleh Jemaat

Dalam syarat pernikahan menurut Agama Kristen salah satunya harus kedua mempelai beraga Kristen, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam Agama Kristen tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

c. Menurut Agama Khonghucu

Agama Khonghucu adalah agama monoteis, percaya pada satu Tuhan yaitu yang biasa disebut Tian, Tuhan yang maha Esa atau *Shangdi* (Tuhan yang Maha Kuasa). Perkawinan menurut Khonghucu dapat ditemukan dalam Kitab *LI JI* buku XLI : 1&3 tentang Yi (kebenaran makna upacara pernikahan), dinyatakan bahwa upacara pernikahan bermaksud akan menyatu padukan benih kebaikan/kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; ke atas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (*Zong Miao*) dan kebawah meneruskan generasi.<sup>20</sup>

Sebagaimana lazimnya dengan agama-agama yang lainnya yang diakui di Indonesia, maka sebagian orang yang menganut agama Khonghucu dalam melakukan upacara perkawinan didasarkan pada ketentuan agamanya sendiri. Agama Khonghucu juga tidak memperbolehkan bagi penganutnya untuk menikah beda agama, karena salah satu syarat menikah adalah harus seagama.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 41.

<sup>20</sup>Erlina Sandra Kristanti, "*Status Hukum Perkawinan Khonghucu Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", (Tesis-Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 60.



### C. PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI NAKHON SI THAMMARAT

Menurut aturan setempat dalam pernikahan beda agama harus mendaftarkan atau mengurus akta nikah di kantor Catatan Sipil dibawah Hukum Perdata. Untuk mengurus akta nikah tersebut calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat yaitu surat pernyataan dari kedua mempelai untuk siap dinikahkan, surat pernyataan kesiapan saksi dalam nikah serta surat persetujuan wali. Apabila wali tidak menyetujui maka calon mempelai meminta persetujuan dari pengadilan.<sup>21</sup>

Pelaksanaan pernikahan beda agama di Nakhon Si Thammarat ada beberapa macam :

1. Laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*<sup>22</sup>

Wanita *Ahl al-Kitāb* yang dimaksud adalah wanita beragama Nasrani atau Yahudi. Dasar MAI Thailand membolehkan nikah antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. MAI hanya membolehkan menikahi laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, tidak berlaku sebaliknya karena dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa boleh menikahi perempuan-perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab. tidak ada keterangan khusus yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*.

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* maka proses pernikahan berlangsung di Majelis Agama Islam atau di masjid. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali yaitu wali hakim atau imam masjid sedangkan yang menjadi saksi adalah saudara dari masing-masing mempelai.

2. Laki-laki muslim dengan wanita bukan *Ahl al-Kitāb*<sup>23</sup>

Wanita bukan *Ahl al-Kitāb* disini adalah wanita yang beragama Hindu/Budha. Berbeda halnya dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, seorang laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan beragama Hindu atau Budha maka wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu.

Setelah mempelai wanita sudah sah dinyatakan beragama Islam maka untuk pelaksanaannya sama yaitu proses akad nikah dapat dilaksanakan di Majelis Agama

<sup>21</sup>Kantarar, *Sannakngan Khnak Khamakan Kisdiika* (Bangkok: Kantor Dewan Yuridis, 2015), 243.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Dr. Woutishak Pitsuwan, (Wakil Ketua MAI Nakhon Si Thammarat), 11 Desember 2018.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Dr. Woutishak Pitsuwan, (Wakil Ketua MAI Nakhon Si Thammarat), 11 Desember 2018.

Islam atau di Masjid, sedangkan yang menjadi wali adalah wali hakim atau imam masjid setempat. Selain itu saksi dalam hal ini boleh keluarga, saudara, kerabat dari masing-masing mempelai. Tetapi apabila calon mempelai wanita tersebut keberatan masuk Islam maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

3. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*

Pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* tidak diizinkan oleh Majelis Agama Islam. Majelis Agama Islam melarang pernikahan seorang wanita muslim dengan laki-laki yang beragama Yahudi dan Nasrani. Majelis Agama Islam dapat mengeluarkan izin apabila laki-laki sudah berpindah Agama Islam secara sah. Dalam hal ini memang ada ketegasan aturan dari Majelis Agama Islam karena dalam Agama Islam tidak diperkenankan seorang perempuan menikah dengan laki-laki Yahudi/Nasrani kecuali telah masuk Islam.<sup>24</sup>

4. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki bukan *Ahl al-Kitāb*

Dalam hal ini perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki Hindu atau Budha dengan syarat mempelai laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu. Seperti halnya laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan Hindu/Budha.

Bagi agama Hindu setelah dipenuhinya semua proses pernikahan sampai kepada pelaksanaan upacara pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta pernikahan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai, kemudian oleh kedua saksi dan terakhir oleh pegawai pencatatan pernikahan yang hadir. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan berarti pernikahan tersebut sah dan tercatat resmi secara agama hindu.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Agama Budha, apabila salah satu pihak beragama lain, mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan pernikahan dikantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha.

Dari uraian yang telah dijabarkan peneliti, dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

---

<sup>24</sup>Yutpanya Montri, *Panduan Hukum Islam dalam Keluarga dan Warisan*, (Bangkok, 2014), 22.

<sup>25</sup>Sirman Dhwal, *Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : 2016), 121.

**Tabel 1**  
**Tabel kebolehan menikah beda Agama di Thailand berdasarkan**  
**Majelis Agama masing-masing.**

	P Islam	P Hindu	P Budha	P Yahudi/ Nasrani	L Islam	L Hindu	L Budha	L Yahudi/ Nasrani
L Islam	√	X	X	√	–	–	–	–
L Hindu	X	√	X	X	–	–	–	–
L Budha	√	√	√	√	–	–	–	–
L Yahudi/Nasrani	X	X	X	√	–	–	–	–
P Islam	–	–	–	–	√	X	X	X
P Hindu	–	–	–	–	X	√	X	X
P Budha	–	–	–	–	√	√	√	√
P Yahudi/Nasrani	–	–	–	–	X	X	X	√

Keterangan tabel :

L : Laki-laki

P : Perempuan

√ : Boleh menikah

X : Tidak boleh menikah

– : Tidak boleh karena jenis kelamin sama

#### **D. PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM NAKHON SI THAMMARAT DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Peran MAI dalam pernikahan beda Agama yaitu:

1. Menerima pendaftaran nikah antara laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.
2. Menjadi wali hakim untuk masyarakat Nakhon Si Thammarat yang melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*.
3. Sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama khususnya bagi pasangan laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

4. Apabila ada yang melangsungkan pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, maka MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.

**E. PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM NAKHON SI THAMMARAT DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA THAILAND.**

1. Menerima pendaftaran nikah antara laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI dalam pernikahan sesama muslim adalah salah satunya menerima pendaftaran nikah, sama halnya dengan peran MAI dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, MAI pun juga melakukan pendaftaran nikah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, MAI berperan untuk melakukan pendaftaran pernikahan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand section 1457.

Pada Undang-undang Hukum Keluarga Thailand Bab Nikah section 1457 diatas, dijelaskan bahwa pernikahan akan berlaku hanya pada saat pendaftaran pernikahan dilakukan. Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran pernikahan pada majelis agama masing-masing.

MAI tidak memperbolehkan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, oleh sebab itu pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, MAI tidak melakukan pendaftaran pernikahan, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand section 1457.

2. Peran MAI sebagai wali hakim untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI dalam pernikahan sesama muslim adalah salah satunya menjadi wali hakim. Sama halnya dengan peran MAI dalam pernikahan beda agama, MAI juga berperan menjadi wali hakim hanya bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI sebagai wali hakim untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, itu merupakan suatu kewajiban karena sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458.

Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458, dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika pria dan wanita setuju sebagai suami-istri dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama untuk kemudian dicatat oleh Majelis Agama.

Peran MAI sebagai wali hakim untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* sudah sesuai, tapi tidak dengan pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*. Hal ini tidak sesuai, karena sudah dijelaskan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458, bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika pria dan wanita setuju sebagai suami-istri dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama.

3. Sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama khususnya bagi pasangan laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI dalam pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki beragama Islam dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* adalah mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama. Yang dimaksud perizinan dalam hal ini adalah perizinan dari wali calon mempelai yang hendak menikah dan juga perizinan dari majelis agama. Sedangkan mengurus administrasi merupakan pencatatan nikah di Majelis Agama masing-masing. Bagi laki-laki muslim melakukan

pencatatan di Majelis Agama Islam dan bagi perempuan *Ahl al-Kitāb* di Majelis Agama Nasrani/Yahudi.

Peran MAI dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki beragama Islam dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* sudah sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458.

Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458, dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika pria dan wanita setuju sebagai suami-istri dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama untuk kemudian dicatat oleh Majelis Agama.

Peran MAI tersebut dikatakan sesuai karena MAI telah melakukan pengurusan administrasi dan pencatatan nikah bagi pasangan beda agama laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. Namun tidak bagi pernikahan antara perempuan beragama Islam dan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand section 1457, karena dalam pernikahan beda agama perempuan beragama Islam dan laki-laki *Ahl al-Kitāb* MAI tidak mengurus administrasi ataupun melakukan pencatatan pernikahan.

4. Apabila ada yang melangsungkan pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, maka MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.

Dalam hal pernikahan beda Agama MAI hanya mau menikahkan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* (Nasrani/Yahudi) yang mana syarat dan aturan sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand. Sedangkan untuk pernikahan beda agama antara muslim dengan agama selain *Ahl al-Kitāb* MAI tidak berwenang untuk menjadi wali hakim ataupun pengurus pernikahan.

Selain ahli kitab, terutama di Thailand karena mayoritas beragama Hindu/Budha, maka yang dilakukan MAI akan mengarahkan kedua mempelai untuk sama-sama menganut Agama Islam, agar bisa dinikahkan secara Agama Islam. Jika tidak mau, MAI akan menolak untuk menikahkan pasangan beda agama tersebut.

Meskipun MAI telah menikahkan mereka non muslim yang sudah masuk Islam, tetapi fakta di masyarakat setelah menikah mereka akan kembali menganut agama sebelumnya. Hal ini disebabkan MAI tidak memberikan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat terutama pada mereka non muslim yang masuk Islam untuk melegalkan pernikahannya.

Dalam hal ini peran MAI tidak sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458. Dalam Undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika pria dan wanita setuju sebagai suami-istri dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama untuk kemudian dicatat oleh Majelis Agama, tetapi dalam pernikahan beda agama antara penganut Agama Islam dengan Budha/Hindu, MAI tidak melakukan pencatatan pernikahan ataupun melakukan pendampingan pernikahan.

Dari uraian yang telah dijabarkan peneliti, untuk lebih ringkasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Tabel Kesesuaian Peran MAI dengan Hukum Keluarga Thailand**

No	Peran	Keterangan	MAI	UU Hukum Keluarga	Kesimpulan
1.	Pendaftaran Nikah	Lk Muslim & Pr <i>Ahl al-Kitāb</i>	Dicatat	Dicatat	Sesuai
		Pr Muslim & Lk <i>Ahl al-Kitāb</i>	Tidak dicatat	Dicatat	Tidak sesuai
2.	Wali Hakim	Lk Muslim & Pr <i>Ahl al-Kitāb</i>	Menjadi wali	Menjadi wali	Sesuai
		Pr Muslim & Lk <i>Ahl al-Kitāb</i>	Tidak	Menjadi wali	Tidak sesuai

3.	Mengurus Administrasi Pernikahan	Lk Muslim & Pr <i>Ahl al-Kitāb</i>	Iya	Iya	Sesuai
		Pr Muslim & Lk <i>Ahl al-Kitāb</i>	Tidak	Iya	Tidak sesuai
4.	Terhadap agama lain, selain <i>Ahl al-Kitāb</i>	Pendaftaran Nikah	Tidak dicatat	Dicatat	Tidak sesuai
		Wali Hakim	Tidak	Menjadi wali	Tidak sesuai
		Administrasi	Tidak	Iya	Tidak sesuai

Keterangan tabel :

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

## F. PENUTUP

Pelaksanaan pernikahan beda agama di Nakhon Si Thammarat Thailand yang diperbolehkan, antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. Untuk pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* dan pernikahan beda agama antara orang beragama Islam dan orang beragama Hindu/Budha tidak diperbolehkan. Fakta dilapangan banyak terjadi pernikahan antara orang muslim dengan orang beragama Budha melangsungkan pernikahan secara agama Budha, dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan nikah di Majelis Agama Budha.

Peran Majelis Agama Islam dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, yaitu menerima pendaftaran nikah, menjadi wali hakim dan sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain mengenai pernikahan beda agama. Bagi pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.



Peran MAI Nakhon Si Thammarat dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* sudah sesuai dengan Hukum Keluarga di Thailand dari segi pendaftaran nikah, menjadi wali hakim dan mengurus administrasi. Tapi peran MAI dalam pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* serta pernikahan muslim dengan seorang Hindu/Budha tidak sesuai karena MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.

Saran penulis sebaiknya MAI melakukan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat terutama pada mereka non muslim yang masuk Islam untuk melegalkan pernikahannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undnag-undnag Perkawinan No. 1/1974*, cet 1, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986).
- Dhwal, Sirman. *Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : 2016).
- DOI, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002).
- Hadikusuma , Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, (Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Kantarar, *Samnakngan Khnak Khamakan Kisdiika* (Bangkok: Kantor Dewan Yuridis, 2015).
- Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah dan Tajwid*).
- Kristanti , Erlina Sandra. “*Status Hukum Perkawinan Khonghucu Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, (Tesis-Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).
- Mahjuddin, *Masail al-Fiqhiyyah (Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003).
- Montri, Yutpanya. *Panduan Hukum Islam dalam Keluarga dan Warisan*, (Bangkok, 2014).
- Mughniyah , Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2007), cet ke-19.

Muhammad , Al-Imam Abi Abdullah bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, (Beirut Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah).

O. S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016).

Suma , Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 1.

Yusuf , Al-Qardhawi. *Fiqh Minoritas*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004).

Zuhriyah , Salma. *Hukum Perkawinan Islam*, cet 1, (Bandung : Mizan, 2002).